

ANALISIS YURIDIS LARANGAN MEROKOK BAGI PENGEMUDI SEPEDA MOTOR DI JALAN RAYA

Fahririn^a, M. Lu'ay Al Hakim^b

a. Fakultas Hukum, Universitas Sahid, Jakarta Indonesia, E-mail : fahririn@usahid.ac.id

b. Fakultas Hukum, Universitas Sahid, Jakarta Indonesia, E-mail : liza_marina@usahid.ac.id

Article	Abstract
Kata Kunci: Hak Penegakan Hukum; Pengendara; Merokok; Lalu Lintas. Keywords: Law Enforcement Rights; Driver; Smoke; Traffic. Riwayat Artikel Received: May 12, 2023; Reviewed: June 21, 2023; Accepted: July 24, 2023; Published: July 31, 2023	Keselamatan lalu lintas bertujuan untuk menurunkan korban kecelakaan lalu lintas di jalan. Jumlah korban kecelakaan lalu lintas jauh lebih tinggi daripada kecelakaan transportasi laut, kereta api, dan udara. Setiap peraturan yang dibuat ditujukan bukan untuk “memaksa” melainkan untuk menciptakan tatanan kehidupan yang terarah teratur serta menjamin hak-hak dari setiap orang yang menjadi subjek dari hukum tersebut. Dalam hal ini, hukum merupakan alat pengawasan sosial yang berlaku baik untuk pribadi atau secara luas dalam masyarakat. Seseorang bukan hanya melindungi diri mereka sendiri dari sanksi hukum saat menaati hukum yang berlaku. Hal ini merupakan proses menghormati hak orang lain untuk mendapatkan jaminan perlindungan keamanan serta kenyamanan dalam berlalu lintas. Merokok, sebagai kasus pelanggaran lalu lintas dalam aspek mengganggu konsentrasi dan tidak wajar. Penelitian ini adalah penelitian empiris yang didukung dengan data primer. Penegakan dan Penerapan hukum sudah dilaksanakan sesuai Undang–Undang tetapi belum maksimal karena masyarakat masih kurang kesadarannya terhadap peraturan berlalu lintas dalam berkendara. Masyarakat tidak mengetahui peraturan larangan merokok saat berkendara dikarenakan pihak penegak hukum tidak melakukan sosialisasi secara rutin. Perlindungan untuk korban sudah ada di Undang – Undang tetapi belum ada perlindungan korban terhadap pelanggar pengemudi yang merokok di jalan. <i>Traffic safety aims to reduce victims of traffic accidents on the road. The number of victims of traffic accidents is much higher than that of sea, rail, and air transport accidents. Every regulation made is aimed not to "force" but to create an orderly order of life and guarantee the rights of everyone who is the subject of the law. In this sense, the law is a tool of social surveillance that applies either to individuals or broadly in society. A person not only protects themselves from legal sanctions while obeying the law. This is a process of respecting the rights of others to be guaranteed protection, safety and comfort in traffic. Smoking, as a case of traffic violations in the aspect of disturbing concentration and unnatural. This research is an empirical research supported by primary data. Law enforcement and application have been carried out in accordance with the law but have not been maximized because the public still lacks awareness of traffic regulations in driving. The public does not know the rules prohibiting smoking while driving because law enforcement authorities do not conduct regular socialization. Protection for victims is already in place but there is no victim protection against offenders who smoke on the road.</i>

©2023; This is an Open Acces Research distributed under the term of the Creative Commons Attribution Licencee (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original works is properly cited.

PENDAHULUAN

Pertambahan jumlah kendaraan bermotor roda dua di Indonesia kini mencapai 24-30% dalam satu tahun. Untuk roda dua saja persentase kecelakaan lebih dari 67%. Akibat dari sejumlah kecelakaan lalu lintas tersebut timbul banyak kerugian. Di negara dengan pendapatan rendah dan menengah, kerugian akibat kecelakaan lalu lintas bisa mencapai 1-1,5% dari Gross National Product (GNP). Selain itu, kerugian yang ditimbulkan tidak hanya dari segi materi tapi juga menyangkut produktivitas, waktu, dan biaya social lainnya.¹

Kecelakaan lalu lintas adalah salah satu dari sekian banyak masalah lalu lintas yang dihadapi oleh pemerintahan dari hampir semua negara di dunia yang memiliki jumlah penduduk yang sangat besar, terutama di kota-kota metropolitan. Kecelakaan lalu lintas merupakan pembunuh nomor 3 di Indonesia. Setiap tahunnya rata-rata 30.000 nyawa melayang di jalan raya. Dengan angka setinggi itu, Indonesia duduk di peringkat 3 negara ASEAN yang jumlah kecelakaan lalu lintasnya paling tinggi.⁵ Sumber masalahnya yaitu manusialah pemegang masalah utama dalam hal ini. Peraturan perundangundangan yang ada tentunya sudah cukup memadai untuk mengaturnya. Hanya saja ketimpangan terjadi di sana-sini. Peraturan tidak jalan karena peraturan sering kali tidak ditegakkan. Mungkin peraturan di sana-sini ditegakkan tetapi belum ada tradisi yang kuat untuk benar-benar menegakkan secara menyeluruh.²

Keselamatan lalu lintas merupakan suatu program untuk menurunkan angka kecelakaan beserta seluruh akibatnya, karena kecelakaan mengakibatkan pemiskinan terhadap keluarga korban kecelakaan. Keselamatan lalu lintas bertujuan untuk menurunkan korban kecelakaan lalu lintas di jalan. Jumlah korban kecelakaan lalu lintas jauh lebih tinggi daripada kecelakaan transportasi laut, kereta api, dan udara.³

Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia (Korlantas Polri) adalah sebuah unsur pelaksana utama Kepolisian Negara Republik Indonesia pada tingkat Markas Besar dipimpin oleh Kepala Korps Lalu Lintas Polri (Kakorlantas Polri), yang bertanggung jawab di bawah Kapolri. Korlantas Polri bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi lalu lintas yang meliputi pendidikan masyarakat, penegakan hukum, pengkajian masalah lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi dan kendaraan bermotor, serta mengadakan patroli jalan raya.⁴

Pembuatan berbagai aturan mengenai lalu lintas merupakan upaya dan harapan dari pemerintah untuk mendapat menciptakan ketertiban berlalu lintas di jalan raya. Lebih jauh dari itu dengan adanya aturan yang sifatnya memaksa tersebut, mampu mencegah timbulnya berbagai kondisi yang tidak diinginkan seperti munculnya kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan timbulnya korban jiwa dari masyarakat. Peraturan lalu lintas yang dibuat selalu mengalami perubahan. Baik perubahan dari sisi ketentuan berlalu lintas yang harus dipatuhi.

¹ Andrew R. Cecil...[et.al], *Penegakan Hukum Lalu Lintas* (Bandung: Nuansa, 2011)
<<https://onsearch.id/Record/IOS3605.INLIS000000000011856>>.

² Andrew R. Cecil...[et.al].

³ Muhammad Amin Aman, *Ensiklopedia Lalu Lintas Dan Kepolisian* (Yogyakarta: Lontar Mediatama, 2017)
<<https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1141585>>.

⁴ Muhammad Amin Aman.

Terlebih perubahan tentang jenis sanksi yang akan diberikan bagi setiap orang yang melakukan pelanggaran aturan lalu lintas tersebut.⁵

Undang - Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, lalu lintas didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Sedang yang dimaksud dengan ruang lalu lintas jalan ialah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung.⁶ Manusia sebagai pengguna dapat berperan sebagai pengemudi atau pejalan kaki yang dalam keadaan normal mempunyai kemampuan dan kesiagaan yang berbeda-beda. Perbedaan-perbedaan tersebut masih dipengaruhi oleh keadaan fisik dan psikologi, umur serta jenis kelamin dan pengaruh-pengaruh luar seperti cuaca, penerangan/ lampu jalan, dan tata ruang.⁷

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terdapat 3 tujuan utama, yaitu :

1. Terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa
2. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa
3. Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Diberlakukannya aturan larangan merokok saat mengendarai sepeda motor pada akhir maret 2019 yang dikeluarkan Menteri Perhubungan Republik Indonesia melalui Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat. Kasus pelanggaran lalu lintas pada tahun 2019 sebanyak 652 kasus yang merokok saat berkendara, mengganggu konsentrasi dan tidak wajar. Pelanggaran tersebut dihitung semenjak diberlakukannya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat sejak Maret 2019 hingga sekarang. Ide dasar Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat tersebut karena merokok di saat mengemudi atau mengendarai sepeda motor dapat mengganggu konsentrasi mereka dan dikhawatirkan bisa membahayakan perjalanan mereka maupun pengendara lainnya, karena itu masuk pada aktivitas mengganggu konsentrasi serta berpotensi membahayakan, masuknya dalam teknis keselamatan, secara etika, secara prioritas juga tidak baik. Merokok saat berkendara termasuk pelanggaran, karena telah jelas dan ada aturannya berarti masuk dalam pelanggaran pidana lalu lintas.

Sebelum dikeluarkannya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat, pemerintah telah mengakomodir upaya untuk memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat yang mengendarai kendaraan roda 2 maupun lebih yaitu

⁵ Witono Hidayat Yuliadi, *Undang-Undang Lalu Lintas Dan Aplikasinya* (Jakarta: Dunia Cerdas, 2014).

⁶ Muhammad Amin Aman.

⁷ Muhammad Amin Aman.

melalui Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Salah satu yang diatur dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah Ketentuan mengenai ketertiban dan keselamatan bagi setiap pengendara yakni diatur dalam Pasal 105 :

“setiap orang yang menggunakan jalan wajib :

- a. berprilaku tertib dan atau,
- b. Mencegah hal-hal yang dapat menrintang, membahayakan keamanan dan keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan”.

Lebih jelas dan relevan lagi dengan pengendara sepeda motor sebagaimana di atur dalam Pasal 106 ayat 1 yang berbunyi :

“setiap orang mengemudi kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudi kendaraanya dengan wajar dan penuh konsentrasi”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat 1 tersebut, seorang pengendara dapat dikatakan melanggar lalu lintas atas pasal tersebut ketika memenuhi unsur mengemudi kendaraan dengan tidak konsentrasi. Pasal 106 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memberikan definisi atau penjelasan terkait dengan kata penuh konsentrasi yang berbunyi :

“Yang dimaksud dengan penuh konsentrasi adalah setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan penuh perhatian dan tidak terganggu perhatiannya karena sakit, lelah, mengantuk, menggunakan telepon atau menonton televisi atau video yang terpasang di Kendaraan, atau meminum minuman yang mengandung alkohol atau obat-obatan sehingga memengaruhi kemampuan dalam mengemudikan Kendaraan.”

Pelanggaran atas Pasal 106 ayat 1 tersebut memiliki kosenkuensi yuridis yakni berupa pidana dalam bentuk “pidana kurungan 3 bulan dan/atau denda”, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 283 yang berbunyi: “Setiap orang yang mengemudi kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan sebagaimana di maksud dalam Pasal 106 ayat 1 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).”

Ketika melihat beberapa Pasal dalam Undang - Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, tidak ada ketentuan secara khusus yang melarang merokok saat berkendara sepeda motor, kecuali Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat yang secara khusus diatur dalam Pasal 6 huruf c yang berbunyi :

“pengemudi dilarang merokok dan melakukan aktivitas lain yang mengganggu konsentrasi ketika sedang mengendarai motor”.

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum empiris atau dengan istilah lain bisasa disebut penelitian sosiologis atau disebut pula dengan penelitian lapangan, penelitian hukum sosiologis/empiris ini bertitik tolak dari data primer/dasar, yakni data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai umber pertama dengan melalui penelitian lapangan, yang dilakukan baik melalui pengamatan

(observasi), wawancara. Penelitian hukum sebagai penelitian sosiologis (empiris) dapat direalisasikan kepada penelitian terhadap efektivitas hukum yang sedang berlaku ataupun penelitian terhadap identifikasi hukum.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Hukum Bagi Pengemudi Yang Merokok Saat Berkendara Di Jalan

Penyebab utama pengendara melakukan pelanggaran adalah kurangnya kesadaran masyarakat terhadap peraturan berlalu lintas dapat dilihat dari rendahnya tingkat kedisiplinan masyarakat dalam berkendara. Hal tersebut terlihat dari banyaknya pelanggaran berlalu lintas oleh pengendara kendaraan bermotor. Terjadinya pelanggaran lalu lintas salah satunya didasari oleh keberanian untuk melanggar karena adanya mentalitas bahwa setiap masalah dapat diselesaikan secara damai dengan Polantas, adanya budaya menerobas dan pudarnya budaya malu bahkan bagi sebagian orang menjadi kebanggaan tersendiri apabila dapat mengelabui Polantas atau melanggar rambu lalu lintas.⁸

Aktivitas atau tindakan menghisap rokok dan menghembuskannya keluar sehingga dapat menimbulkan abu rokok yang tertiuap angin sering menerpa wajah pengendara lainnya. Bahkan, tidak hanya abu tapi bara api rokok yang masih menyala sangat berbahaya bagi pengendara lain. Berdasarkan fenomena merokok tersebut, pemerintah kemudian memberlakukan larangan merokok karena dianggap menghilangkan konsentrasi ketika orang hendak merokok saat berkendara. Hal tersebut dinilai sebagai mengganggu konsentrasi sehingga tidak bisa bereaksi cepat saat ada sesuatu terjadi di jalan. Asap rokok juga berdampak langsung ke paru-paru dan bisa membuat pengendara terbatuk seketika. Batuk dengan dahak bahkan dinilai dapat mengganggu konsentrasi di jalan.⁹

Penerapan hukum terhadap pengemudi yang merokok saat mengendarai kendaraan merupakan suatu permasalahan yang sudah cukup lama namun dalam proses penegakan hukum petugas sering mengalami kesulitan, dimana apabila petugas melakukan penindakan berdasarkan peraturan maka masyarakat akan merasa dirugikan karena bagi masyarakat merokok sambil berkendara bukanlah sebuah perbuatan yang melanggar hukum. Namun pelanggaran tetaplah suatu pelanggaran yang harus dilakukan penegakan hukum terhadap pelanggarnya karena aparat mempunyai kewajiban melaksanakan perintah yang telah tertuang dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dimana tujuan dari aturan tersebut adalah memberikan rasa aman dan keselamatan bagi pengguna jalan dan angkutan. Permasalahan penerapan hukum terhadap pengemudi yang merokok saat mengendarai kendaraan bermotor sebenarnya lebih dominan terjadi kepada supir serta tukang ojek yang banyak menghabiskan waktu di jalan sebagai alasan bahwa menghilangkan kantuk di jalan adalah dengan merokok serta para remaja muda yang baru

⁸ Edie Toet Hendratno, 'Masalah Transportasi Kota Dilihat Dengan Pendekatan Hukum, Sosial Dan Budaya', *Jurnal Mimbar Hukum*, 21.3 (2009) <<https://doi.org/https://doi.org/10.22146/jmh.16275>>.

⁹ Aprilia Ruly Widoharuni, 'Larangan Merokok Saat Mengemudi Analisis Yuridis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunak' (Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya) <<http://repository.untag-sby.ac.id/8178/#>>.

melalui masa pubertas dan diberikan atau dibebaskan orang tua menggunakan kendaraan bermotor yang belum tidak mengetahui raturan. Untuk menghindari terjadinya pelanggaran lalu lintas tadi pengemudi dapat berhenti sejenak dan beristirahat.

Berdasarkan Hukum Positif Indonesia yang berkaitan dengan pengaturan dari pengendara yang merokok saat berlalu lintas tertera pada Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 106 ayat (1) menyatakan bahwa:

“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi”.

Penjelasan dari Pasal 106 ayat (1) tersebut menyatakan frasa “penuh konsentrasi” ialah “setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor dengan penuh perhatian dan tidak terganggu perhatiannya karena sakit, lelah, mengantuk, menggunakan telepon atau menonton televisi atau video yang terpasang di kendaraan, atau meminum minuman yang mengandung alkohol atau obat-obatan sehingga mengurangi kemampuan dalam mengemudikan kendaraan”.

Namun pada dasarnya ketentuan pada Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersebut tidak menerangkan secara ringkas dan jelas apakah pengendara yang merokok saat berlalu lintas dapat mengurangi konsentrasi pengendara sehingga dapat berpotensi terjadinya suatu kecelakaan. Hal ini menimbulkan keaburan norma yang menjadikan para pengendara memanfaatkan kelemahan ini agar dapat melakukan pelanggaran dengan cara merokok saat berkendara.¹⁰

Anggota polisi yang bertugas apabila menemukan pelanggaran mengemudi saat berkendara secara langsung dilapangan anggota polisi lalu lintas melakukan tindakan penilangan karna larangan merokok saat berkendara termasuk tindak pidana ringan artinya dilakukan penilangan salah satu barang buktinya ditahan kemudian mengikuti sidang lalu membayar denda. Untuk pidana kurungan belum ada karna ada beberapa tahapan yang harus dilewati dengan membayar denda atau kurungan, setelah membayar denda para pelanggar biasanya sudah menyadari bahwa yang dilakukannya salah dan tidak akan mengulangnya. Selain itu juga Direktorat Lalu Lintas melakukan penyuluhan atau sosialisasi kepada pengemudi ojek online dan para pengendara kendaraan roda empat (4) maupun roda dua (2). Sampai saat ini belum ada yang sampai pidana kurungan tiga (3) bulan hanya baru sanksi tilang.

Masyarakat yang merokok saat berkendara memicu terjadinya pelanggaran hukum Lalu Lintas yang mana dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Selain itu faktor kesadaran hukum masyarakat sangat mempengaruhi karena aturan hukum yang diterapkan tidak akan berjalan 53 dengan baik jika sumber daya manusia atau masyarakatnya sendiri tidak menyadari akan pentingnya mematuhi aturan Lalu Lintas yang dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan

¹⁰ & Made Gde Subha Karma Resen Murti, Putu Ayu Mas Candra Dewi, 'PENGATURAN TERHADAP PENGENDARA YANG MEROKOK SAAT BERLALU LINTAS', *Kertha Wicara : Jurnal Ilmu Hukum*, 8.9 (2020), 1–10 <<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/58034>>.

Angkutan Jalan demi ketertiban dan keamanan serta keselamatan masyarakat dalam melakukan aktifitas sehari-hari. Dalam mengupayakan kesadaran masyarakat terhadap hukum, para penegak hukum sebenarnya harus melakukan sosialisasi dengan masyarakat dan pengemudi terhadap aturan yang berlaku serta menjelaskan sanksi yang dapat diterima oleh pelaku pelanggaran apabila tetap melakukan pelanggaran. Pada dasarnya “hukum tidak akan memerintahkan sesuatu yang sia-sia.”¹¹

Pengendara melakukan pelanggaran karena kurangnya kesadaran masyarakat terhadap peraturan berlalu lintas dan dapat dilihat dari rendahnya tingkat kedisiplinan masyarakat dalam berkendara. Hal tersebut terlihat dari banyaknya pelanggaran berlalu lintas oleh pengendara kendaraan bermotor. Terjadinya pelanggaran lalu lintas didasari oleh keberanian untuk melanggar peraturan karena adanya mentalitas bahwa setiap masalah dapat diselesaikan secara “damai” dengan anggota polisi lalu lintas, adanya budaya menerobas dan pudarnya budaya malu bahkan bagi sebagian orang menjadi kebanggaan tersendiri apabila dapat mengelabui petugas polisi lalu lintas atau melanggar rambu lalu lintas.¹²

Penerapan hukum bagi pengemudi yang merokok saat berkendara kurang efektif karena kurangnya kesadaran bagi masyarakat yang merokok saat berkendara dan bagi pihak kepolisian sebagai penegak hukum kurang memberikan sosialisasi. Dengan aturan atau Undang – Undang yang sudah ada, pelanggaran merokok saat berkendara meningkat setiap tahunnya. Banyak dari masyarakat yang melanggar aturan tersebut karena kurang mengetahui aturan atau Undang – Undang larangan merokok saat berkendara karena kurangnya sosialisasi dari pihak penegak hukum, seharusnya sosialisasi terus – menerus agar masyarakat sadar merokok saat berkendara itu berbahaya untuk diri sendiri maupun orang lain sebagai pengguna jalan dan dapat mengganggu konsentrasi saat berkendara. Penegak hukum melakukan sosialisasi hanya dengan menggunakan media sosial sehingga tidak bisa dijangkau oleh usia lanjut atau orang dewasa hanya sampai kepada anak muda atau remaja serta pengawasan yang kurang ketat serta hukuman yang tidak membuat masyarakat terkena efek jera.

B. Perlindungan Korban terhadap Pengemudi yang Merokok saat Berkendara di Jalan

Perlindungan hukum terhadap korban kecelakaan lalu lintas adalah hal yang sangat penting karena tidak terlepas dari aturan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), dalam meningkatkan mobilitas sosial dan sangat dekat masyarakat. Seringnya kita mendengar dan mengetahui terjadinya kecelakaan lalu lintas, membuat kita harusnya bisa lebih waspada dan berhati hati dalam berkendara. Namun, masih banyak juga pengendara kendaraan yang tidak memperhatikan keselamatannya sendiri. Terjadinya kecelakaan dalam berlalu lintas

¹¹ I.P.M. Ranuhandoko.B.A, *Terminologi Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).

¹² Edie Toet Hendratno.

dapat dikarenakan oleh beberapa faktor, antara lain faktor manusia, dan sarana dan prasarana seperti: kendaraan, cuaca dan kondisi jalan.¹³

Kecelakaan lalu lintas dibagi menjadi tiga (3) golongan berdasarkan Pasal 291 ayat (1) Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi : a. Kecelakaan Lalu Lintas Ringan, yaitu merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan Kendaraan dan/atau barang b. Kecelakaan lalu lintas sedang, yaitu merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang c. Kecelakaan lalu lintas berat, yaitu merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat

Menurut Pasal 240 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengakibatkan bahwa setiap korban kecelakaan lalu lintas berhak memperoleh pengutamaan pertolongan pertama dan perawatan dalam rumah sakit terdekat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perlindungan hukum terhadap korban kecelakaan lalu lintas adalah korban harus mendapatkan haknya. Fakta yang sering terjadi dilapangan, menunjukkan bahwa korban kecelakaan lalu lintas tidak mendapatkan perlindungan hak yang memadai. Korban kecelakaan lalu lintas baik yang meninggal dunia maupun yang mengalami luka berat atau ringan tidak langsung diberikan informasi mengenai hak mereka. korban kecelakaan lalu lintas berhak mendapatkan ganti rugi dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan korban kecelakaan lalu lintas berhak mendapatkan. a. Pertolongan dan perawatan dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas dan/atau pemerintah b. Ganti kerugian dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas c. Santunan kecelakaan lalu lintas dari perusahaan asuransi.

Perlindungan pada korban kecelakaan lalu lintas harus melalui beberapa tahapan prosedur yang diperoleh oleh korban sebagai hak, antara lain:

1. Pertolongan dan perawatan, Pasal 240 Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menunjukan hak korban ini biasa diperoleh korban dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas dan/atau pemerintah;
2. Menghentikan kendaraan yang dikemudikannya;
3. Memberikan pertolongan kepada korban;
4. Melaporkan kecelakaan kepada Kepolisian terdekat;
5. Memberikan informasi terkait dengan kejadian kecelakaan Terjadinya kecelakaan yang mengakibatkan kerugian bagi penumpang bukanlah suatu hal yang baru, ini telah menjadi suatu kebiasaan khususnya bagi negara-negara berkembang, dimana tingkat kesadaran hukum berlalu lintas masih sangat rendah. Kurangnya kesadaran hukum khususnya mematuhi rambu-rambu lalu lintas di jalan mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas yang merupakan salah satu faktor terjadinya kecelakaan serta faktor manusia sebagai pemakai jalan, baik sebagai pengemudi

¹³ Ratna Luhfitasari Siti Rukmini, Suhadi, 'Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Akibat Adanya Jalan Rusak Di Jalan Provinsi Kabupaten Penajam Paser Utara', *Jurnal Lex Suprema*, 2.1 (2020) <<https://jurnal.law.uniba-bpn.ac.id/index.php/lexsuprema/article/view/246>>.

maupun sebagai pemakai jalan pada umumnya kurangnya kehati-hatian, sehingga sering mengakibatkan terjadinya kecelakaan.

Jika ada kecelakaan lalu lintas perlu laporan dari korban ke polisi, korban harus membuat laporan ke polisi untuk menelusuri kejadian atau kecelakaan lalu lintas dan harus ada bukti. Tetapi untuk membuat pembuktiannya sangat sulit karena terkena abu atau bara rokok dan terjadi kecelakaan kalau korban pada saat terjadi kecelakaan masih bisa membuat laporan polisi masih bisa tetapi jika korban atau terjadi kecelakaan yang sangat fatal pihak kepolisian agak sulit dan tidak bisa berbuat apa – apa. Untuk perlindungan korban kecelakaan lalu lintas akibat merokok saat berkendara belum ada dasar Undang – Undang

Korban bisa menuntut ganti rugi kepada pelanggar lalu lintas merokok saat berkendara tetapi harus dengan membuat laporan polisi dan korban harus mempunyai bukti serta korban ada peran aktif untuk membuat laporan. Pembuktiannya agak sulit karna abu rokok sangat sulit terlihat tetapi jika terkena mata akan menjadi bermerah matanya dan mata akan terasa perih serta bisa mengakibatkan hal fatal yaitu mata akan menjadi buta jika terkena abu atau bara rokok. Apabila seorang korban mengajukan tuntutan ganti rugi karena luka atau lain-lainnya kepada pelanggar lalu lintas yang merokok saat berkendara, korban cukup membuktikan bahwa dia menderita luka disebabkan oleh pelanggar lalu lintas. Apabila tuntutan itu dibantah oleh pelanggar, maka korban yang harus membuktikan adanya kelalaian atau kesalahan pada pelanggar lalu lintas. Karena pelanggar lalu lintas sering melakukan Tindakan yang dinilai dapat menimbulkan kerugian bagi korban, baik itu kerugian yang secara nyata dialami oleh korban (kerugian materiil) maupun kerugian immateriil. Misalnya pelanggar lalu lintas merokok saat berkendara dan bara atau abu rokoknya mengenai korban yang mengakibatkan korban kehilangan konsentrasi karna matanya perih terkena abu rokok dan mengakibatkan kecelakaan.¹⁴

KESIMPULAN

Penerapan hukum bagi pengemudi yang merokok saat berkendara di jalan sudah dilaksanakan sesuai Undang – Undang tetapi belum maksimal karena masyarakat masih kurang kesadarannya terhadap peraturan berlalu lintas dapat dilihat dari rendahnya tingkat kedisiplinan masyarakat dalam berkendara serta masyarakat tidak mengetahui peraturan larangan merokok saat berkendara dan penyebab masyarakat tidak mengetahui larangan merokok dikarenakan pihak penegak hukum atau polisi lalu lintas tidak sosialisasi secara rutin. Perlindungan hukum untuk korban kecelakaan akibat pengendara lain merokok saat berkendara belum ada di Undang – Undang yang melindungi korban kecelakaan akibat pelanggaran larangan merokok saat berkendara, tetapi korban bisa meminta pertolongan dan perawatan sesuai Pasal 240 Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan menunjukkan hak korban ini biasa diperoleh korban dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas. Penting diperhatikan pelaku pelanggaran lalu lintas merokok saat berkendara benarbenar salah atau tidak dan harus mempunyai bukti, jika pelaku benar

¹⁴ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014).

melanggar aturan bisa diminta untuk bertanggung jawaban. Korban bisa menuntut ganti rugi kepada pelanggar lalu lintas merokok saat berkendara tetapi harus dengan membuat laporan polisi dan korban harus mempunyai bukti serta korban ada peran aktif untuk membuat laporan. Pembuktiannya agak sulit karna abu rokok sangat sulit terlihat tetapi jika terkena mata akan menjadi bermerah matanya dan mata akan terasa perih serta bisa mengakibatkan hal fatal yaitu mata akan menjadi buta jika terkena abu atau bara rokok.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrew R. Cecil...[et.al], *Penegakan Hukum Lalu Lintas* (Bandung: Nuansa, 2011)
<<https://onsearch.id/Record/IOS3605.INLIS000000000011856>>
- Aprilia Ruly Widoharuni, 'Larangan Merokok Saat Mengemudi Analisis Yuridis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunak' (Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya) <<http://repository.untag-sby.ac.id/8178/#>>
- Edie Toet Hendratno, 'Masalah Transportasi Kota Dilihat Dengan Pendekatan Hukum, Sosial Dan Budaya', *Jurnal Mimbar Hukum*, 21.3 (2009)
<<https://doi.org/https://doi.org/10.22146/jmh.16275>>
- I.P.M. Ranuhandoko.B.A, *Terminologi Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006)
- Muhammad Amin Aman, *Ensiklopedia Lalu Lintas Dan Kepolisian* (Yogyakarta: Lontar Mediatama, 2017) <<https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1141585>>
- Murti, Putu Ayu Mas Candra Dewi, & Made Gde Subha Karma Resen, 'PENGATURAN TERHADAP PENGENDARA YANG MEROKOK SAAT BERLALU LINTAS', *Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum*, 8.9 (2020), 1–10
<<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/58034>>
- Siti Rukmini, Suhadi, Ratna Luhfitasari, 'Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Akibat Adanya Jalan Rusak Di Jalan Provinsi Kabupaten Penajam Paser Utara', *Jurnal Lex Suprema*, 2.1 (2020) <<https://jurnal.law.uniba-bpn.ac.id/index.php/lexsuprema/article/view/246>>
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014)
- Witono Hidayat Yuliadi, *Undang-Undang Lalu Lintas Dan Aplikasinya* (Jakarta: Dunia Cerdas, 2014)